



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2017/PA. Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat tinggal di Desa Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal di Desa Matani Satu Lingkungan I, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2017 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Amg, tanggal 1 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 006/SKM/Mtn.S/II-2017 tanggal 20 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Matani Satu dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tumpaan. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

2. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX Lingkungan I, Kecamatan XXXXXXXX kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXX Lingkungan I, Kecamatan XXXXXXXX sampai kemudian terjadinya perpisahan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama :

- XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun;
- XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun;

Dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2015 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sikap Tergugat sebagai berikut:

- a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
- b. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016, ketika itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi tapi Penggugat tidak mengizinkan,

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 2 dari 15.



kemudian Tergugat tetap melangsungkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat karena perbuatan-perbuatannya;

8. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan 9 bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wali atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah di panggil oleh jurusita Pengadilan Agama Amurang dengan relaas panggilan nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Amg tanggal 15 Maret 2017 dan tanggal 24 Maret 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 3 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Amurang sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat tergolong orang yang tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan tetap dan untuk itu permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dipertimbangkan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Amurang yang mana Penggugat layak untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

- Alat bukti tertulis;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

- Alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Matani Satu, Jaga IV, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 4 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi yang saksi kenal sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXX bertempat di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sejak Penggugat terkena penyakit stroke rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan bahkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 5 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Astuti dan bahkan sekarang mereka sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, Penggugat tetap tinggal di rumah sendiri sedang Tergugat tinggal bersama dengan istri barunya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Matani Satu, Jaga I, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat dengan rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 6 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Matani satu;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk mabukkan dan berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat pernah minta izin kepada Penggugat untuk poligami;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Astuti;
- Bahwa sejak Tergugat menikah lagi antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama-sama layaknya suami istri sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Matani, namun tidak tinggal bersama-sama lagi, hanya beda dusun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 7 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang terkandung di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim terus berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menjalani rumah tangganya dengan Tergugat, tapi tetap saja usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat dalam gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat adalah sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 8 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukkan, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Astuti Mokodompit, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016 ketika itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi tapi Penggugat tidak mengizinkan, namun Tergugat tetap menikah dengan perempuan tersebut dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pergi dan tinggal bersama istri barunya, hingga sekarang telah mencapai 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P. Berupa fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 25/III/IX/1993 tertanggal 21 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (d) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otektik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud dari Pasal 283 Rbg yang berbunyi barang siapa

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 9 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, untuk itu majelis hakim bisa pertimbangan;

Menimbang, bahwa gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Astuti Mokodompit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diperoleh keterangan dari **saksi pertama** yang juga merupakan adik kandung Penggugat bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Penggugat terkena penyakit stroke rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka, bahkan saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, saksi juga mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat namun saksi tidak tahu namanya tapi mengetahui orangnya karena tinggal satu kampung dengan saksi di Desa Matani, saksi juga **saksi kedua** yang juga merupakan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Tergugat mabuk mabukkan, saksi juga tahu kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Astuti Mokodompit karena perempuan tersebut sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan puncak dari perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 10 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, saksi pertama menerangkan bahwa benar sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sedang Tergugat tinggal bersama istri barunya, saksi kedua menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama sebagai suami istri, Penggugat tinggal di rumah bersama di Matani sedang Tergugat tinggal bersama istri barunya di Desa Matani hanya beda dusun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas masing-masing mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saling mendukung dalil Penggugat, serta telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak tanggal XXXXXXXXXX yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-mabukkan dan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 11 dari 15.



- Bahwa sekarang Penggugat dan kedua anaknya tinggal di rumah bersama mereka sedang Tergugat tinggal bersama istri barunya di Desa Matani;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menjalani rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 12 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami kehancuran dan sudah sukar untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh karena masing-masing dengan keinginannya sendiri, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf © Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sekretaris Pengadilan Agama Amurang dengan nomor W18-A6/128/HK.05/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Amurang dan telah di kuatkan dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang nomor W18-A6/127/HK.05/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh hukum tetap kepada

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 13 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughras Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 H dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim, oleh kami **Rukijah Madjid, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurafni Anom, S.HI.** dan **Mirwan, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Lutfiah Mamonto,**

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 14 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Nurafni Anom S.HI

Rukijah Madjid, S.Ag

Hakim Anggota,
Ttd

Mirwan, S.HI

Panitera Pengganti
Ttd

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------------|-------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | - |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | - |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) |

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Amg..

Hal. 15 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)